



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto No. III - 5 , Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53116

Telepon (0281) 637038, Faksimile (0281) 638027

Laman [dpu.banyumaskab.co.id](http://dpu.banyumaskab.co.id), Pos-El [dpu@banyumaskab.go.id](mailto:dpu@banyumaskab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 100.3.3/00149/2026**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

**KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama perangkat daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

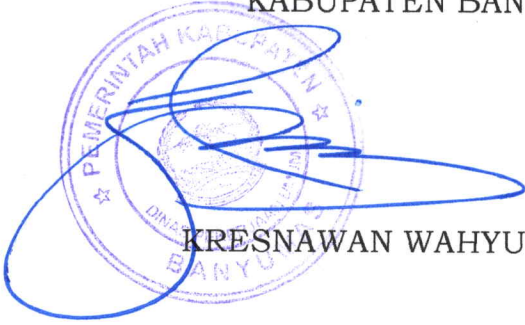
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Dinas Pekerjaan Umum dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 02 Januari 2026  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUMAS  
 NOMOR 100.3.3/00149/TAHUN 2026  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
 TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

| No | TUJUAN                     | INDIKATOR KINERJA UTAMA                           | FORMULASI                                                                                                               | SUMBER DATA DAN PENANGGUNGJAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Infrastruktur | Kinerja Rata - rata capaian kinerja infrastruktur | Rata-rata capaian sasaran SDA & sasaran cipta karya & sasaran jalan & sasaran tata ruang & sasaran bina jasa konstruksi | <p>Seluruh bidang di Dinas PU</p> <p>Sumber Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator sasaran kemantapan jalan kabupaten/kota;</li> <li>2. Indikator sasaran penyelenggaraan penataan ruang;</li> <li>3. Indikator sasaran pembinaan jasa konstruksi;</li> <li>4. Indikator sasaran peningkatan kinerja infrastruktur</li> <li>5. Indikator sasaran peningkatan kinerja infrastruktur cipta karya</li> </ol> <p>Penanggungjawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator 1 diperoleh dari Bidang Jalan dan Drainase;</li> </ol> |

| No | TUJUAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI | SUMBER DATA DAN PENANGGUNGJAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                         |           | 2. Indikator 2 diperoleh dari Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi;<br>3. Indikator 3 diperoleh dari Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi;<br>4. Indikator 4 diperoleh dari Bidang Sumber Daya Air, Air Limbah dan Air Minum;<br>5. Indikator 5 diperoleh dari Bidang Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Permukiman dan Persampahan, Bidang Sumber Daya Air, Air Limbah dan Air Minum, Bidang Jalan dan Drainase. |

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO